



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 119 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT  
HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


- KEEMPAT** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan standar prosedur operasional dan petunjuk teknis dalam rangka menunjang pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan hasil pengawasan APIP dan BPK terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
- a. menyusun standar prosedur operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan APIP dan BPK terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan maupun yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan;
  - d. berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan maupun yang tidak terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan;
  - e. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - f. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - g. mengidentifikasi rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti;
  - h. menemukan solusi atas permasalahan rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti;
  - i. berkoordinasi dengan APIP dan BPK dalam rangka penyelesaian status tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara periodik.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Sekretariat Tim berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 APRIL 2018

l.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
λ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 119 / KEP / HK / 2018**

**TANGGAL : 9 APRIL 2018**

PEMBINA DAN PENGARAH  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT  
HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

↓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /  
SEKRETARIS DAERAH,

  
↓ **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 19 / KEP / HK / 2018****TANGGAL : 9 April 2018**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT  
HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengendalikan pelaksanaan tugas tim koordinasi; dan b. memantau kegiatan pelaksanaan tugas tim koordinasi.
2	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas; dan b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim.
3	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan berdasarkan hasil pengawasan; dan b. mengoordinasikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan terkait penyelesaian kerugian daerah.
4	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penuntutan penggantian kerugian daerah terkait pajak daerah; b. mengoordinasikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan terkait penyelesaian kerugian daerah.
5	Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan Lain- Lain dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penuntutan penggantian kerugian daerah terkait retribusi daerah; dan b. mengoordinasikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan terkait penyelesaian kerugian daerah.
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penuntutan penggantian kerugian daerah terkait kebijakan anggaran; dan b. mengoordinasikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan terkait penyelesaian kerugian daerah.


7	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penuntutan penggantian kerugian daerah terkait perbendaharaan; dan b. mengoordinasikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan terkait penyelesaian kerugian daerah.
8	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penuntutan penggantian kerugian aset daerah; dan b. mengoordinasikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan terkait penyelesaian kerugian daerah.
9	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mendata tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan; dan b. menyampaikan data tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan untuk dikompilasi.
10	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memantau tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan maupun tidak terkait tuntutan ganti rugi/perbendaharaan pada perangkat daerah: 1) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 2) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. 3) PD. Flobamora 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 5) Dinas Perindustrian. 6) Biro Hukum. 7) Biro Umum. 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 9) Biro Pemerintahan. 10) Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 12) Dinas Lingkungan Hidup. 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 14) Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

			<p>b. mengarahkan perangkat daerah untuk mengidentifikasi rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti; dan</p> <p>c. menemukan solusi atas permasalahan rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti.</p>
11	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memantau tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan maupun tidak terkait tuntutan ganti rugi/perbendaharaan pada perangkat daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bank Nusa Tenggara Timur.</li> <li>2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</li> <li>3) Dinas Kesehatan.</li> <li>4) Dinas Pertanian.</li> <li>5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> <li>6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</li> <li>7) Dinas Kepemudaan dan Olahraga.</li> <li>8) Biro Kesejahteraan Rakyat.</li> <li>9) Biro Kerjasama.</li> <li>10) Dinas Komunikasi dan Informatika.</li> <li>11) Dinas Kebudayaan.</li> <li>12) Dinas Perpustakaan.</li> <li>13) Dinas Kearsipan.</li> </ol> <p>b. mengarahkan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti; dan</p> <p>c. menemukan solusi atas permasalahan rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti.</p>
12	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memantau tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan maupun tidak terkait tuntutan ganti rugi/perbendaharaan pada perangkat daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dinas Pendidikan.</li> <li>2) Sekretariat KPU Provinsi.</li> <li>3) Biro Perekonomian.</li> <li>4) Dinas Perhubungan.</li> <li>5) Sekretariat DPRD.</li> <li>6) Dinas Pariwisata.</li> <li>7) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</li> <li>8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.</li> </ol>

			<p>9) Biro Hubungan Masyarakat.  10) Biro Organisasi.  11) Dinas Kehutanan.  12) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.  13) Dinas Perdagangan.</p> <p>b. mengarahkan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti; dan</p> <p>c. menemukan solusi atas permasalahan rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti.</p>
13	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. memantau tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan ganti rugi/perbendaharaan maupun tidak terkait tuntutan ganti rugi/perbendaharaan pada perangkat daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>2) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten.</li> <li>3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.</li> <li>4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>5) Dinas Peternakan.</li> <li>6) Badan Penghubung.</li> <li>7) Dinas Ketahanan Pangan.</li> <li>8) Badan Kepegawaian Daerah.</li> <li>9) Inspektorat Daerah.</li> <li>10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</li> <li>11) Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>12) Dinas Sosial.</li> <li>13) Dinas Kelautan dan Perikanan.</li> </ol> <p>b. mengarahkan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti;</p> <p>c. menemukan solusi atas permasalahan rekomendasi hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti; dan</p> <p>d. menyusun standar prosedur operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>

14	Kepala Sub Bagian PDE pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan APIP dan BPK terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. berkoordinasi dengan apip dan bpk dalam rangka penyelesaian status tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara periodik.</p>
----	--	---------	--

l.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19620524 198903 1 014